



**P U T U S A N**  
**Nomor : 37/Pdt.G/2012/PA.TR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara cerai gugat, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. BUMA, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 25 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 37/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 25 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan pada tanggal 18 September 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 554/41/IX/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tanggal 28 September 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Balikpapan selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Berau hingga sekarang;;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Anak pertama, umur 10 tahun
  - b. Anak kedua, umur 3 tahun 2 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat terlalu sering meminta kepada penggugat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, sedangkan penggugat tidak selalu mampu memenuhi keinginan tergugat tersebut, bahkan pada saat penggugat sedang dalam kondisi menstruasi pun tergugat masih meminta untuk dilayani oleh penggugat sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
6. Bahwa selain itu tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Ina, yang diketahui penggugat dari SMS di HP tergugat, bahkan ketika penggugat menanyakan kebenaran SMS tersebut kepada tergugat, tergugat pun mengakuinya;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2011, disebabkan tergugat masih menjalin komunikasi dengan wanita bernama Ina tersebut, padahal sebelumnya tergugat telah mengatakan tidak akan menghubungi wanita tersebut, dan sejak tanggal 18 Januari 2012, penggugat dan tergugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama 1 minggu;
8. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 ( dua ) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun dan membina rumah tangga kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 25 Januari 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan nomor : 554/41/IX/2001, tanggal 28 September 2001, yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat;
  - bahwa benar mereka suami isteri;
  - bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
  - bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
  - bahwa saksi pernah melihat pengugat dan tergugat bertengkar;
  - bahwa sebab pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ina, melalui telpon dan bahkan saat didepan penggugat;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai satu tahun yang lalu;
  - bahwa antara penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
  - bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat;
- bahwa benar mereka suami isteri;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat pengugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa sebab pertengkarannya penggugat dengan tergugat karena masalah ekononmi dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ina, melalui telpon;
- bahwa perselisihan dan pertengkarannya mulai satu tahun yang lalu;
- bahwa antara penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak ( penggugat) yang hadir,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat adalah foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan Nomor : 554/41/IX/2001, tanggal 28 September 2001, yang bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan tergugat terlalu sering minta hubungan suami isteri bahkan disaat penggugat menstruasi, selain masalah tersebut tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui dari SMS di HP tergugat dan terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2011 disebabkan tergugat masih berhubungan dengan perempuan bernama Ina dan sejak tanggal 18 Januari 2011 penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi bernama **saksi I dan saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri, bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua anak, saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ina dan kedua saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, terjadi pertengkaran perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Sehingga tujuan dari perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terwujud;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

“Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memandang perlu dalam putusan ini untuk mencantumkan pula amar yang berbunyi Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Barat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambaliung untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga bulan Rabiul Awal tahun 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs.H. Junaidi, S.H. Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat.

	Hakim Anggota	Ketua Majelis	
	ttd	ttd	
1.	Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.	Drs. H. Junaidi, S.H.	
	ttd		
2.	Luqman Hariyadi, S.H.		
		Panitera Pengganti	
		ttd	
		Kamdani, S.H.	

Perincian Biaya Perkara :				
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	316.000,-
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, 16 Februari 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,
<b>Drs. Sudarno, S.H., M.H.</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)